



PUTUSAN

Nomor: 0137/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Natuna, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT. 005 RW. 003, Desa Air Ringau, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal semula di RT. 005 RW. 003, Desa Air Ringau, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan suratnya tanggal 8 Agustus 2017 mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Nomor: 0137/Pdt.G/2017/PA.Ntn. tanggal 8 Agustus 2017, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2008 di Enam Lingkung, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Pariaman, Provinsi Sumatra Barat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 ;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak ;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Padang selama 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Padang Pariaman selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru selama 5 (lima) bulan, kemudian tinggal di rumah dinas Puskesmas di Cemaga selama 7 (tujuh) bulan, kemudian tinggal di rumah dinas Puskesmas di Batubi selama 7 (tujuh) bulan, dan terakhir tinggal di rumah dinas Puskesmas Serasan Timur sampai pisah;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 4.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 27-03-2010 ;
 - 4.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 02-09-2011;
 5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak 2016 mulai tidak rukun karena perselisihan dan pertengkarannya;
 6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah bulan Oktober 2016, Penggugat tinggal di Serasan sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
 7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa menderita lahir dan bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa dengan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara **in person** di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis tidak dapat mengusahakan damai terhadap kedua belah pihak begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna pada tanggal 22-12-2014, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen dan Majelis Hakim telah menyesuaikan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, dan diberi tanda P.1;

- 1.2. Asli Surat Keterangan nomor: XXX/VIII/2017, tanggal 08 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Ringau, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang telah dibubuhi meterai, dinazagelen kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, dan diberi tanda P.2;
- 1.3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/2008, tertanggal 16-10-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Pariman, Provinsi Sumatera Barat, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen dan Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, dan diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi

- 2.1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Air Peluntang, RT. 002 RW. 002, Desa Air Ringau, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman dan sering bertemu dengan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Serasan;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal di Serasan sejak tahun 2015;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2016 mulai tidak rukun;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, jalan sendiri-sendiri, kalau ada undangan Penggugat pergi bersama teman-teman kantor;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2016, Penggugat tinggal di Serasan sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Batu Ampar, RT. 003 RW. 006, Desa Arung Ayam, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi dan sering bertemu dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Serasan;
- Penggugat dan Tergugat tinggal di Serasan sejak tahun 2015;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2016 mulai tidak rukun;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat LPJ di Ranai;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2016, Penggugat tinggal di Serasan sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulan menyampaikan Penggugat tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata karena alasan yang sah, maka menurut pasal 149 Rbg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi kepentingan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P.1 merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, terbukti Penggugat beralamat di Desa Air Ringau, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna dengan demikian Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri sah, dengan demikian

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana alamatnya, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, dan bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, kedua saksi tersebut telah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, kedua saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan Penggugat di Desa Air Ringau, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna dan tidak diketahui dimana alamatnya;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, perselisihan, cekcok, hidup terpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan hidup bersama merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak 2016 dan sejak Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan Penggugat tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana telah ada upaya untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tidak membawa hasil;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak pertengahan tahun 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri (QS. Ar-Rum ayat 21) sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

دسافملاءرد مقدمى لاء بال ج لاصملاء

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, terlepas dari siapa penyebab yang menjadikan keadaan rumah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariman, Provinsi Sumatera Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Subhi Pantoni, S.Hi.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Drs. Ishak.** sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

dto

Subhi Pantoni, S.Hi.

Ketua Majelis

Meterai/dto

Baginda, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera,

dto

Drs. Ishak.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggila	Rp.240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Natuna, 11 Desember 2017

Salinan sesuai aslinya.

Panitera,

Drs. Ishak.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)